



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 1993
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI EKONOMI
MASALAH HUTANG DAN PEMBANGUNAN
NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 di bidang ekonomi, khususnya mengenai masalah penyelesaian hutang luar negeri dan pembangunan Negara-negara sedang berkembang, telah ditetapkan adanya Tim Ahli Ekonomi dalam kelompok kerja yang membantu Presiden selaku Ketua Gerakan Non Blok;
- b. bahwa agar Tim Ahli Ekonomi tersebut dapat segera melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaannya dalam Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI EKONOMI MASALAH HUTANG DAN PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.

PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang Dan Pembangunan Negara-negara Berkembang dalam Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10, yang selanjutnya disebut Tim Ahli Ekonomi, sebagai berikut :

Prof. Dr. Widjojo Nitisastro	-	sebagai Ketua merangkap Anggota;
Prof. Dr. Mohammad Sadli	-	sebagai Anggota;
Prof. Dr. Ali Wardhana	-	sebagai Anggota;
Drs. Radius Prawiro	-	sebagai Anggota;
Drs. Rachmat Saleh	-	sebagai Anggota;
Prof. Dr. Emil Salim	-	sebagai Anggota;
Prof. Dr. Suhadi Mangkusuwondo	-	sebagai Anggota.

KEDUA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Kepada Tim Ahli Ekonomi diperbantukan seorang Sekretaris yang dijabat oleh Drs. Sri Hadi, M.A., Asisten Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan Bidang Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris memimpin beberapa staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara;

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Ahli Ekonomi dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka diktum **KETIGA** angka 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Negara Sekretaris Negara.

KEENAM :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O